

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Lembaga Keuangan Bank terdiri dari Bank Umum (konvensional dan syariah) dan Bank Perkreditan Rakyat (konvensional dan syariah). Sedangkan lembaga keuangan non - bank terdiri dari Pasar Modal, Pasar Uang, Koperasi Simpan Pinjam, Perusahaan Penggadaian, Perusahaan Sewa Guna Usaha, Perusahaan Asuransi Perusahaan Anjak Piutang, Perusahaan Modal Ventura, dan juga Dana Pensiun.<sup>2</sup> Salah satu tujuan adanya lembaga keuangan yaitu mengembangkan usaha mikro dengan membeirkan beberapa jenis produk yang dimiliki.

Pengembangan usaha mikro memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. Secara konseptual pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Partisipasi dari seluruh elemen yang ada negara sangat diperlukan, baik pemerintah, masyarakat dan juga dunia usaha serta lembaga keuangan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Misalnya, pemerintah dengan kebijakan yang mendukung perkembangan usaha mikro kecil masyarakat yang menggunakan

---

<sup>2</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 18

barang atau jasa hasil usaha mikro kecil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dunia usaha yang bisa berjalan lancar sehingga tidak terjadi kecurangan yang berakibat terpuruknya usaha mikro kecil serta lembaga keuangan yang dapat mendukung dan juga dapat membantu mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan permasalahan umum dihadapi oleh mereka. Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak usaha mikro kecil semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan.

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri selama ini. Lembaga keuangan syariah diantaranya adalah bank syariah dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) atau lembaga keuangan mikro syariah. Bila pada perbankan konvensional hanya terdapat satu prinsip yaitu bunga, maka pada lembaga keuangan syariah terdapat pilihan prinsip yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan juga prinsip jasa. Salah satu prinsip yang tepat diperuntukkan bagi pemberdayaan usaha mikro kecil adalah prinsip bagi hasil. Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*.

Akad yang paling banyak digunakan dalam praktik lembaga keuangan syariah seperti BMT adalah akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* pada dasarnya merupakan pembiayaan yang sempurna, hal ini dikarenakan pada 2 pembiayaan tersebut digunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*).<sup>3</sup>

Selain menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*), hal lain yang membuat ideal adalah adanya pembagian kerugian (*loss sharing*). Kerugian pada saat pembiayaan dengan akad *mudharabah* akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak bank, kecuali apabila nasabah melakukan kelalaian dan kesengajaan yang menyebabkan kerugian. Kerugian pada pembiayaan dengan akad *musyarakah* akan dihitung sesuai dengan porsi modal masing - masing pihak, yaitu pihak BMT dan juga nasabah. Pada dasarnya dengan prinsip bagi kerugian (*loss sharing*) ini, maka kedua pihak yaitu pihak nasabah dan pihak BMT akan berusaha untuk menghindari terjadinya kerugian tersebut. Mereka akan bekerja sama menghindari terjadinya kerugian usaha mereka, nasabah akan bekerja keras dalam mengembangkan usahanya, di sisi lain pihak BMT memberikan pembinaan dan pengawasan dalam usaha tersebut.

Pembiayaan *mudharabah* ini memiliki karakter yang berbeda antara kredit pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional, karakter tersebut adalah adanya keadilan dan kebersamaan yang merupakan semangat dari Perbankan Syariah. Hal ini dapat terlihat dari adanya pembagian keuntungan dan kerugian antara BMT dengan nasabah pengelola

---

<sup>3</sup> Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001 ), hal. 125

dana. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh BMT kecuali jika pihak nasabah sebagai pihak pengelola dana melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian akad. Pembiayaan *mudharabah* di *baitul maal wat tamwil* bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha.

Kecilnya wadah pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil muncul disebabkan karena beberapa persoalan, misalnya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sangat berisiko dan membutuhkan transparansi informasi juga kepercayaan tinggi antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), usaha mikro kecil sering dianggap sebagai unit usaha yang oleh perbankan sering disebut sebagai suatu unit usaha yang tidak *Bankable*, hingga perilaku masyarakat yang kurang menempatkan faktor kejujuran ketika mendapatkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, umumnya pada sektor usaha mikro memiliki keunggulan serta potensi yang unggul yang harus diperhatikan dan dikembangkan melalui suatu kebijakan yang tepat dari dukungan lembaga keuangan syariah yang berkaitan. Salah satu lembaga keuangan syariah di Tulungagung adalah BMT Istiqomah dan BMT Rizwa yang merupakan salah satu BMT yang berlokasi di Tulungagung. Dimana BMT Istiqomah sendiri

---

<sup>4</sup> Rizki Tri Anugrah Bhakti, dkk. *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil*, (Malang: Skripsi, Tidak Diterbitkan, 2013), hal. 2

yang berlokasi di Jl. Nasional III No. 12 Dsn. Kudus, Ds. Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dan BMT Rizwa Manba'ul Ulum yang beralamatkan di Dusun. Jatisari, Desa. Buntaran, Kecamatan. Rejotangan, Kab. Tulungagung.

Sistem syariah terbukti membuat BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung makin berkembang dan juga diminati masyarakat sebagai lembaga keuangan alternatif. BMT Istiqomah dan BMT Rizwa Manba'ul Ulum disini dianggap sebagai upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro. Sehingga pemilik usaha mikro dapat mengakses permodalan ke BMT yang dalam praktiknya menggunakan prinsip-prinsip islam. Keberadaan BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung memudahkan bagi para pemilik usaha dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonominya seperti pedagang yang berada dipasar, pedagang kaki lima yang ada disekitar sekolah dan juga pengusaha - pengusaha kecil lainnya yang berada disekitar BMT.

Kedua BMT tersebut memiliki berbagai macam produk, yakni produk pembiayaan dan produk simpanan. Kedua BMT ini dalam penyaluran dana juga menggunakan sistem pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* pada dasarnya merupakan pembiayaan yang sempurna, karena dalam pembiayaan ini menggunakan sistem bagi hasil. Transaksi *mudharabah* cocok bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk mengelola usaha namun tidak memiliki modal.

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu produk pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* dipilih karena pada BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Rizwa Tulungagung produk pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu produk pembiayaan yang paling cocok dalam membantuk penegembangan usaha mikro kecil dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lain. Pembiayaan *mudharabah* pada BMT Istiqomah dan BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung digunakan sebagai pembiayaan untuk anggota atau nasabah BMT yang memerlukan tambahan modal dalam mengembangkan usahanya. Selain itu keterkaitan BMT dalam pembiayaan disini sangatlah penting bagi para usaha mikro kecil. Maka dengan berdirinya BMT Istiqomah Tulungagung dan juga BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung tersebut menyediakan pembiayaan *mudharabah* guna untuk menunjang para pemilik usaha mikro kecil untuk mendapatkan tambahan modal usaha agar nasabah dapat mengembangkan usaha yang mereka inginkan serta juga pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel. Berikut ini tabel laporan jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* di BMT Istiqomah Tulungagung priode 2018 – 2022.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Rapat Anggota Tahunan BMT Istiqomah Tulungagung, Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas 2022

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Anggota Pembiayaan *Mudharabah* Tahun 2018 – 2022 di**  
**BMT Istiqomah Tulungagung**

<b>NO.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggota Pembiayaan <i>Mudharabah</i></b>
1.	2018	95
2.	2019	97
3.	2020	75
4.	2021	86
5.	2022	86

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* di BMT Iatiqomah dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2019 jumlah anggota yang melakukan pemibiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun berikutnya jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan sedikit tetapi tidak begitu parah. Sedangkan jumlah anggota yang menggunkan pembiayaan *mudharabah* di BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung priode 2018 – 2022 sebagai berikut:<sup>6</sup>

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Anggota Pembiayaan *Mudharabah* Tahun 2018 – 2022 di**  
**BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggota Pembiaan <i>Mudharabah</i></b>
1.	2018	146
2.	2019	102
3.	2020	125
4.	2021	80
5.	2022	90

---

<sup>6</sup> BMT Rizwa Tulungagung, Profil BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* di BMT Rizwa dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2019 jumlah anggota pembiayaan menurun. Pada tahun selanjutnya yaitu 2020 yang melakukan pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan sebanyak 125 anggota sedangkan pada tahun 2021 jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan karna pada tahun tersebut banyak terjadi virus corona sehingga mengalami penurunan 70 anggota. Namun pada tahun 2022 jumlah anggota mulai meningkat kembali. hal ini dikarenakan banyak UMKM yang kembali membuka usahanya dengan menggunakan bantuan pembiayaan *mudharabah*.

Keterkaitan BMT dalam pembiayaan *mudharabah* di sini sangatlah penting bagi para Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Maka dengan berdirinya BMT Istiqomah dan BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung tersebut menyediakan pembiayaan *mudharabah* guna untuk menunjang para pemilik UMKM untuk mendapat modal usaha yang mereka inginkan dan pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel.

Dari latar belakang diatas, saya tertarik untuk mengambil sebuah judul yaitu **“Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus pada BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung)”** dikarenakan pada pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan di BMT Istiqomah dan BMT Rizwa Manba'ul Ulum sangat mudah dan juga sangat membantu bagi para pemilik Usaha Mikro



Kecil di Tulungagung. Dari judul ini diharapkan dapat lebih jelas memahami dan juga mempelajari bagaimana implementasi dari pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung dalam pengembangan usaha mikro di Tulungagung.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *mudharabah* di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung?
2. Bagaimana implementasi pembiayaan *mudharabah* dalam pengembangan usaha mikro di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi pembiayaan *mudharabah* di BMT Istiqomah dan BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung
2. Untuk mendeskripsikan implementasi pembiayaan *mudharabah* dalam pengembangan usaha mikro di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung

#### **D. Batasan Masalah**

Batasan masalah ini akan digunakan untuk menghindari meluasnya suatu pembahasan, didalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan yang dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan *mudharabah* di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung
2. Implementasi pembiayaan *mudharabah* didalam pengembangan usaha mikro di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi BMT

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk lembaga yang bersangkutan yaitu BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung untuk suatu sarana yang mungkin dapat digunakan dalam meningkatkan rasa semangat kerja untuk mengimplementasikan perannya dalam membantu mengembangkan usaha mikro.

2. Bagi Nasabah

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan informasi bagi nasabah mengenai implementasi pembiayaan *mudharabah* untuk mengembangkan usaha mikro kecil yang dijalankan oleh BMT, sehingga

dengan adanya penelitian dapat menambah kepercayaan nasabah terhadap BMT.

### 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan suatu pengetahuan untuk masyarakat mengenai penggunaan pembiayaan *mudharabah* dalam mengembangkan usaha mikro. Penelitian ini juga dapat dijadikan suatu acuan masyarakat dalam mempertimbangkan usahanya dalam berkerja sama melakukan pembiayaan *mudhrabah* dengan BMT.

### 4. Bagi Penulis Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai sumber referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian seputar peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi.

## **F. Penegasan Istilah**

Agar mudah dalam memahami ataupun mengartikan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlunnya adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Penegasan Istilah Konseptual

#### a. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

*Baitul Maal wat Tamwil* adalah salah satu lembaga keuangan non-bank yang sejak awal pendiriannya dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat yang secara nyata memang difokuskan untuk masyarakat

bawah. *Baitul Maal wat tamwil* secara pengertiannya dibagi menjadi 2 kata yaitu *Baitut tamwil* (rumah pengembangan harta), yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha - usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. *Baitul maal* menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>7</sup>

b. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah suatu usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp. 50.000.000,- dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) paling banyak Rp. 300.000.000.<sup>8</sup>

c. Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola

---

<sup>7</sup> Abdul aziz dan Mariyah ulfah, *Kapita Selektia Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 115

<sup>8</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM*, di akses pada tanggal 28 febuari 2023, dalam <https://www.ojk.go.id>

harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam penelitian ini *mudharabah* adalah kerjasama antara seorang *partner* yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke dalam perusahaan. BMT bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha.<sup>9</sup>

## 2. Penegasan Istilah Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dengan “Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Rizwa Tulungagung” yaitu tentang bagaimana pengimplementasian pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Rizwa Tulungagung dalam pengembangan usaha mikro.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan agar pembahasan lebih terarah maka peneliti membuat sistematik penulisa. Penyusunan skripsi nanti akan dikemas dalam bentuk per bab. Secara global dan sistematikanya dapat dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 181

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang konteks penelitian, fokus penelitian untuk memperjelas pokok - pokok masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, batasan masalah dan manfaat penelitian untuk memperjelas pentingnya penelitian ini, penegasan istilah untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami istilah - istilah yang dipakai peneliti, dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan kajian teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu akan digunakan sebagai penjelasan atau bahan lainnya. Kajian pustaka ini kemudian dijadikan dasar dalam pembahasan dan menjawab berbagai permasalahan dalam skripsi ini, yaitu tentang BMT, usaha mikro, pembiayaan *mudharabah*.

## **BAB III: METODE PENELITIAN,**

Dalam bab ini berisi mengenai metode penelitian yang terdiri atas pendekatan dan juga jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap - tahap penelitian

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN**

Dalam hasil penelitian ini berisi mengenai hasil dan pembahasan data yang telah diperoleh, yang disajikan dengan penjelasan sesuai dengan pertanyaan penelitian dan hasil analisis data.

**BAB V: PEMBAHASAN,**

Pada bab ini pembahasan hasil penelitian, memuat analisis penelitian, keterkaitan antara pola - pola, kategori - kategori, dan dimensi - dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori pada temuan sebelumnya.

**BAB VI: PENUTUP**

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**